

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya zaman semakin meningkatnya penggunaan teknologi bagi kehidupan manusia. Penggunaan teknologi mencakup di seluruh sendi kehidupan seperti sektor industri, sektor pariwisata, sektor komunikasi, hingga sektor transportasi. Untuk melakukan pengembangan teknologi, para pengusaha di bidang industri sangat bergantung pada sumber energi yang mana memiliki peran penting dalam keberlangsungan produksi mereka.

Sumber energi yang digunakan pada awalnya merupakan bahan bakar mentah yang berasal dari dalam bumi. Seiring dengan berjalannya waktu ketersediaan bahan bakar mentah semakin berkurang menuntut produsen untuk menggunakan sumber energi alternatif. Penggunaan panel surya, kincir angin, biomassa, energi air, energi tidal, dan energi gas banyak digunakan di bidang industri. Dalam bidang transportasi penggunaan energi fosil masih merupakan sumber energi yang paling digandrungi saat ini. Namun hal ini menjadi sebuah polemik ketika ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan subsidi bagi penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi dilakukan guna membantu masyarakat kelas menengah kebawah terutama untuk pihak industri dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kebijakan ini tertuang

pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pada lampiran 3 (tiga) rincian penggunaan anggaran Program pengolahan Subsidi sebesar Rp. 212.104 milyar: yang kemudian diperuntukkan subsidi energi sebesar Rp. 137.824 milyar dan subsidi non energi sebesar Rp.74.280 milyar. Subsidi energi disalurkan guna: Subsidi BBM, LGV dan LPG 3 KG sebesar Rp. 64.674 milyar, dan Subsidi listrik sebesar Rp 73.149 milyar.¹

Realita yang terjadi di masyarakat BBM bersubsidi lebih banyak dikonsumsi oleh kendaraan pribadi. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor mencapai angka 104.118.969 unit, yang mana penggunaan terbanyak adalah kendaraan pribadi yang berupa mobil penumpang dan sepeda motor.² Berdasarkan statistik data AISI (Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia) selama 5 (lima) tahun terakhir, penjualan sepedamotor mengalami kenaikan dan penurunan. Angka kenaikan terbesar penjualan sepedamotor berada pada tahun 2011 dengan jumlah ekspor sebanyak 30,995 unit dan angka penjualan dalam negeri mencapai hingga 8.012.540 unit.³ Besarnya angka pada jumlah produksi sepeda motor di Indonesia menjadikan semakin konsumtifnya masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahan bakar minyak.

¹ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015. Hlm 3.

² Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, 2013, **Jumlah Pesawat dan Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya, 1949-2013** (online), <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/17#subjekViewTab2/>, (6 September 2015)

³ Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, 2014, **Motorcycle Production Wholesales Domestic and Exports** (online), <http://www.aisi.or.id/statistic/>, (21 Agustus 2015)

Untuk mengurangi tingkat konsumtif masyarakat dalam menggunakan BBM, pemerintah Indonesia selama periode 2015 mengambil langkah untuk mencabut subsidi bensin premium. Selama periode 2015 ini kenaikan dan penurunan harga BBM terjadi secara signifikan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara berpendapat fluktuasi harga BBM karena harga minyak dunia yang masih bergerak naik turun.⁴

Kenaikan dan penurunan harga BBM bersubsidi sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan. Keuntungan ini didapat dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali jika bahan bakar bersubsidi mengalami kenaikan harga.

Definisi tentang penimbunan itu sendiri baru jelas setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting). Dimana pada Pasal 11 Ayat (2), disebutkan bahwa menimbun adalah menyimpan dalam jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama tiga bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.⁵ Sedangkan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penimbunan memiliki arti proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang); tempat menimbun.⁶ Namun didalam undang-undang yang mengatur tentang Migas sendiri tidak menggunakan

⁴ Disfiyant Glienmourinsie, 2015, **Ini Penjelasan Pemerintah Harga BBM di SPBU Naik-Turun** (online), <http://ekbis.sindonews.com/read/1021619/34/ini-penjelasan-pemerintah-harga-bbm-di-spbu-naik-turun-1436348313/>, (8 Juli 2015)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm 358.

kata “penimbunan” maka dapat disamakan maknanya dengan “pengumpulan” dimana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 13 dituliskan, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi dalam hal tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini merupakan hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian kemudian pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan dan pada akhirnya pemeriksaan sidang dan penjatuhan sanksi oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan. Dalam kaitannya dengan sudut operasionalisasi maka penerapan sanksi ini merupakan tahap aplikasi dari beberapa tahapan yakni⁷: 1) Tahap Formulasi yaitu tahap hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang; 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan; dan 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

1. Pasal 53, berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan:
 - (a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

⁷ Teguh Prasetyo, **Kriminalisasi dalam Hukum Pidana**, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 111.

- (b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- (c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- (d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).⁸

2. Pasal 55 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Setelah mengetahui ancaman pidana terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka penulis mengambil contoh kasus dalam putusan No. 877K/Pid.Sus/2014, dimana dalam putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.1298/PID.B/2012/PN.BKS yang pada awalnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan subsidair, dengan menyatakan bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum sehingga Terdakwa DRS. L. F. LUMBAN TORUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan” Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan alasan bahwa terdakwa selaku *Vice Managing Director Operational*, bertanggung jawab dalam kegiatan operasional yang dilakukan. Atas kejadian tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut penulis terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Diantaranya adalah adanya ketidak jelasan kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perusahaan tempat terdakwa bekerja, sebab dalam putusan Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga putusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum acara pidana. Padahal, peradilan pidana seharusnya lebih mengutamakan perlindungan kepada terdakwa (*offender centered*) seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak-hak terdakwa dalam proses beracara di pengadilan. Karenanya, perlu dilakukan analisis terhadap putusan tersebut apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan terhadap diri pelaku apabila dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas atau prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana, maupun teori keadilan. Disamping itu, perlu adanya kesesuaian antara nilai-nilai keadilan bagi diri pelaku, dengan nilai keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan contoh putusan yang telah dikutip diatas, dapat diketahui terdapat perbedaan pendapat serta ketidaksamaan persepsi yang melatarbelakangi antara hakim satu dan yang lainnya dalam menjatuhkan putusan pidana pada setiap tingkat peradilan terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak.

Berbagai macam faktor atau alasan inilah yang menyebabkan hakim harus teliti dalam mempertimbangkan putusan-putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang berhubungan dengan penelitian penulis, yaitu:

Tabel. 1

Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	M. Fadhlan Fadhil (NIM B11109382) Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Makassar 2. Bagaimana langkah-langkah penanggulangan, pencegahan serta tindak lanjut para pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi oleh pihak-pihak terkait di kota Makassar.	Skripsi

2.	2009	Fajar (NPM 041010207) Universitas Islam Riau Pekanbaru	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor: 652/Pid/B/2008/PN.PBR	1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan minyak jenis solar bersubsidi dalam perkara Nomor: 652/Pid/B/2008/PN.PBR 2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 652/Pid/B/2008/PN.PBR	Skripsi
----	------	--	--	--	---------

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 877K/PID.SUS/2014)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 telah mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi diri pelaku dan masyarakat sebagai korban?
2. Bagaimana solusi untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, antara pelaku dan masyarakat dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, mengetahui, dan mendeskripsikan kesesuaian antara putusan hakim MA nomor 877K/Pid.Sus/2014 dengan nilai-nilai keadilan bagi diri pelaku dan masyarakat sebagai korban.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi dalam mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, antara pelaku dan masyarakat sebagai korban tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian hukum normatif ini, diharapkan penulis dapat memberikan manfaat berupa sumbangan dan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya pada

ilmu Hukum Acara Pidana serta bagi kemajuan hukum yang ada di Indonesia terutama dalam praktek peradilan pidana terhadap perkara penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai permasalahan di ruang lingkup peradilan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi aparaturnya penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dalam memutuskan suatu perkara penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dengan seadil-adilnya tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain sebagai bentuk aplikatif dari *independence of judiciary*.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi media untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisa secara mendalam atas permasalahan di ruang lingkup peradilan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; serta manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hakim dan kekuasaan kehakiman; tinjauan umum tentang putusan pengadilan; kajian umum tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana; tinjauan umum tentang konsep keadilan; tinjauan umum tentang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penulisan yang meliputi metode pendekatan, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengambilan/pengumpulan data atau teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis putusan yang diuraikan berdasarkan kesesuaian putusan hakim dengan nilai keadilan terhadap pelaku

maupun masyarakat dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dan solusi untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku dan masyarakat sebagai para pihak dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang telah dilakukan serta memberi saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Hakim

a. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Hakim

Dalam suatu negara hukum (*rechstaat*) seperti Negara Indonesia maka hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 33.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁰

Hakim yang tidak memihak merupakan fundamen dari suatu negara hukum. Untuk menjamin agar hakim itu tidak memihak maka dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) pada Pasal 10 dikatakan, bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi: a) Pelaksana putusan Mahkamah Agung; b) Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya; c) Penasihat hukum; dan d) Pengusaha. Selain daripada itu jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Sedangkan, mengenai tugas dan wewenang hakim dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 Ayat (3), 26 Ayat (1) KUHAP)
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 31 Ayat (1) KUHAP)
3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 107.

kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

(Pasal 154 Ayat (6) KUHAP)

4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. (Pasal 170 KUHAP)
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. (Pasal 174 Ayat (2) KUHAP)
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. (Pasal 203 Ayat (3) huruf b KUHAP)
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya. (Pasal 221 KUHAP)
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang. (Pasal 223 Ayat (1) KUHAP)¹²

Pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila ada kesalahan pada terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. Jadi,

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76.

hakim menjatuhkan pidana apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa.¹³

Di dalam undang-undang telah memberikan batasan kepada hakim dalam menjatuhkan jenis pidana maupun berat ringannya pidana dalam suatu putusan yakni telah dibedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik yang ada didalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP, sedangkan dasar pemberatan pidana khusus ialah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak untuk tindak pidana yang lain.¹⁴

Karena mengemban tugas dan kewajiban yang sedemikian berat maka untuk itu harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan sendi keadilan sebagaimana pemeo, *"Walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan"*, sedangkan di pihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak mudah dipengaruhi masalah lain, seperti tergoda kolusi, suap, dan lainnya yang akhirnya dapat merugikan *"justiabelen"*.¹⁵

¹³ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 88.

¹⁴ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 73.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm 35.

b. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kedudukan hakim telah terdapat pada konstitusi negara kita yaitu pada amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁶

Berhubung dengan kekuasaan kehakiman, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat perumusan Undang-Undang Tentang Kekuasaan

¹⁶ Mahkamah Agung RI, **Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan**, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, Hlm 2.

Kehakiman Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Hakim tidak memihak juga berarti bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.¹⁷

Pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh Hakim. Hakim harus aktif bertanya serta memberi kesempatan yang sama kepada Penuntut dan Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Dengan demikian peranan hakim adalah aktif dalam arti tidak hanya mendengarkan keterangan para pihak tetapi juga harus aktif bertanya untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa. Dalam Pasal 217 KUHAP disebutkan bahwa hakim ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.¹⁸

2. Kajian Umum Tentang Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan bahwa pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit.* Hlm 106.

¹⁸ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)**, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 88.

statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.¹⁹

Jika kita bertolak pada doktrin, hukum positif/*ius operatum* asumsi penulis dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/pengadilan” adalah sebagai berikut :

- a) Leden Marpaung menyebutkan putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁰
- b) Bab I Angka 11 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dengan hasil penilaian yang mereka mufakati.²¹

Selanjutnya dengan bertitik tolak dari perumusan KUHAP, pandangan doktrin dan asumsi penulis serta aspek teoritik dan praktik pengadilan maka

¹⁹ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektid Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 69.

²⁰ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm 406.

²¹ Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 347.

pada dasarnya putusan hakim/pengadilan itu dapat diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP).

2) Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Putusan ini dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir ini dapat berupa, antara lain:

- a) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal tersebut; dan

- c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dikarenakan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, nebis in idem, dan lain sebagainya.²²

b. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu:

1. Putusan Sela

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

a) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.²³ Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau

²² Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm 74-75.

²³ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 114.

pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 Ayat (2) KUHAP).

b) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 Ayat (2) KUHAP).²⁴

2. Putusan Akhir

Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu terhadap

²⁴ *Ibid.*, Hlm 115.

terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).

c) Putusan Pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP).²⁵

3. Kajian Umum Tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

²⁵ *Ibid.*, Hlm 116-117.

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu.²⁶

Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum, antara lain:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

2. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah *“Kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”*²⁸

3. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah *“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”*²⁹

²⁶ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 67.

²⁷ Tri Andriaman, **Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, Hlm 53.

²⁸ Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm 5.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986, Hlm 54.

Selain itu, dalam peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat, antara lain:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang;³⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

³⁰ Adami Chazawi, *op.cit.* Hlm 73.

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.³¹

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban

³¹ *Ibid.*, Hlm 81.

pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana. Artinya, pidana tersebut tetap dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya, luka berat hanyalah sekadar syarat untuk diperberatnya pidana.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan.

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif. Misalnya, kualitas pegawai negeri pada semua kejahatan jabatan, atau seorang dokter.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Ada dua macam, yaitu yang bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pencurian ringan. Dan yang bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya.³²

4. Kajian Umum Tentang Konsep Keadilan

Keadilan atau dalam bahasa Inggris, *justice*, merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Apabila dilihat dari semenjak awal perkembangan peradaban manusia di dunia sampai saat ini, dari seluruh perjalanan sejarah keadilan khususnya bagi dunia Barat, keadilan sering berganti-ganti wajah yang secara periodik terbentuk berbagai rupa dari keadilan.

Menurut teori etis, hakikat hukum adalah keadilan. Teori etis ini berkembang dari pencetusnya Socrates, kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Plato,

³² *Ibid.*, Hlm 83-115.

yang kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles; sang trio filsuf (*philosopher*) Yunani klasik. Berdasar teori ini, fungsi hukum adalah melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama yakni keadilan. Isi kaidah hukum, harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Jadi pengadilan, sebenarnya untuk keadilan.³³ Beberapa teori keadilan menurut kaum cendekiawan antara lain sebagai berikut.

Plato memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pendapat tersebut dimulai dari asumsi dasar bahwa manusia bukanlah jiwa yang terisolasi dan bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya, tetapi manusia adalah jiwa yang terikat dengan peraturan dan tatanan universal yang harus menundukkan keinginan pribadinya kepada organik kolektif.

Berbeda dengan Aristoteles, yang berpendapat keadilan berisi unsur egalitarian, bahwa semua benda yang ada pada alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu keadilan distributif, menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, dan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Aristoteles sangat mengartikan keadilan sangat

³³ Bernard L. Tanya, **Menangkap Hukum dalam Keutuhan Ontologiknya: Suatu Penjelasan Historis**, Srikandi, Surabaya, 2005, Hlm 2.

dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan dianggap ideal dalam pandangan Aristoteles ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Sedangkan, menurut John Rawls, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal atau juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung pengakuan akan kebebasan dan kesamaan bagi semua orang. Teori keadilan menurut Rawls, dibagi menjadi dua konsep, pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan kedua, keadilan tidak berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama.³⁴

5. Kajian Umum Tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian Indonesia membuat bahan bakar minyak menjadi menjadi salah satu komoditi paling berharga. Bahan bakar minyak yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah bahan bakar minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar

³⁴ Efran Helmi Juni, **Filsafat Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2012, 401.

gas dan biodisel. Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar bersubsidi membuat oknum-oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Penimbunan berarti proses, cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang barangbarang. Dalam hal ini penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara illegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai. Penimbun bahan bakar minyak bersubsidi menjual bahan bakar minyak bersubsidi kepada pihak-pihak industri yang semestinya tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi melainkan menggunakan bahan bakar minyak khusus industri. Selain menjual pada pihak-pihak yang seharusnya tidak menikmati bahan bakar minyak

bersubsidi, para penimbun bahan bakar minyak bersubsidi juga menunggu momentum yang tepat untuk melakukan penimbunan yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak. Dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang yang berbunyi:

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman itu.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan percobaan berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 undang-undang ini termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 Pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 Pasal ini adalah pelanggaran.³⁵

Sedangkan kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang.

³⁵ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, “yang dimaksudkan dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.”³⁶ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁷ Penulisan yang akan dilakukan dengan menganalisa suatu putusan pengadilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pengkajian hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga-lembaga yang berwenang. Didalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Tentang

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 23.

³⁷ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm 57.

Minyak dan Gas Bumi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk menganalisis Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Putusan Mahkamah Agung.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum³⁸ dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk pendekatan kasus dalam skripsi ini akan menggunakan penjelasan perkara dan putusan dari hakim Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014 dan putusan lainnya yang berkaitan (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

³⁸ *Ibid.*, Hlm 321.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan buku-buku, penjelasan peraturan perundang-undangan, penelusuran internet, dan pendapat dari para sarjana hukum yang ahli dalam bidangnya berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu sebagai bahan hukum pendukung atas bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui perolehan putusan dari Direktori Putusan, studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum pada Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta penelusuran melalui internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusunan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Interpretasi data dilakukan

dengan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran undang-undang menurut istilah dalam undang-undang dan interpretasi sistematis yaitu menghubungkan pasal satu dengan lainnya dalam suatu perundang-undangan.³⁹ Dan kemudian dituangkan dan dianalisa dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

F. Definisi Konseptual

- a. Hakim: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang (vide Pasal 1 butir 8 KUHAP).
- b. Putusan: Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰
- c. Tindak Pidana: Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴¹

³⁹ Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 56.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm 70.

⁴¹ Adami Chazawi, *op.cit.* Hlm 71.

- d. Penimbunan: Definisi penimbunan terbit pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bakorting). Dalam Pasal 11 Ayat (2), disebutkan bahwa menimbun adalah menyimpan dalam jumlah di luar batas kewajaran.
- e. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi: BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang telah mengalami proses subsidi yang diperuntukkan kepada rakyat. Sedangkan subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan kepada rakyat yang diberikan oleh suatu badan (dalam hal ini pemerintah) untuk meningkatkan atau mempertahankan daya beli.



BAB IV**PEMBAHASAN****1. KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DENGAN NILAI KEADILAN TERHADAP PELAKU DAN MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DALAM PUTUSAN MA NOMOR 877K/PID.SUS/2014****A. Kronologi dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014**

Bagian pembahasan ini akan diawali dengan menguraikan substansi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/PID.SUS/2014 berikut ini:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menangani Perkara tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi dalam Putusan Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks secara garis besar adalah sebagai berikut:

a) Identitas Terdakwa

Nama terdakwa, Drs. L.F. LUMBAN TORUAN; Tempat lahir di Sikamjulu, Tanggal 10 April 1964 (48 tahun); Berjenis kelamin laki-laki; Berkebangsaan Indonesia; Bertempat tinggal di Jalan Damai No. 19 Lubang Buaya RT.09 RW.13 Jakarta Timur; Beragama Kristen Protestan; Pekerjaan selaku *Vice Managing Director Operational* PT. Godang Tua dan PT. Navigat (Swasta).

b) Dakwaan

Didakwa sebagaimana dakwaan yang diuraikan sebagai berikut.

Terdakwa Drs. L.F Lumban Toruan, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di Gudang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Jalan Raya Nagogong Pangkalan 5 Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Kota Bekasi, yang berawal dari kerjasama antara PT Godang Tua Jaya J.O (*Join Operation*) PPT Navigat Organic Energy Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengelola sampah pada wilayah DKI Jakarta dan Bekasi sejak tahun 2008, dimana PT Godang Tua Jaya J.O PPT Navigat Organic Energy Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan sampah tersebut dioperasikan oleh terdakwa selaku *Vice Managing Director Operational* yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional. Pertanggung jawaban tersebut juga bergerak di bidang composting, conversoil (penutupan tanah merah) angkutan pasar, sanitary landfill (pengelolaan sampah), pembangkit listrik tenaga sampah dan sistem pengambilan gas (gas collection), pemilahan sampah, daur ulang (3R).

Dalam kegiatan operasional tersebut PT Godang Tua Jaya J.O PPT Navigat Organic Energy Indonesia menggunakan solar bersubsidi untuk aktifitasnya usaha pembangkit listrik dan pupuk kompos serta dump truk dan eskavator dengan cara, Sdr Parsaoran Pardosi dengan menggunakan truk berangkat menuju SPBU Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Pangkalan 10 Cilengsi Kab.

Bogor, kemudian setelah tiba di SPBU tersebut saksi membeli minyak jenis solar yang dimasukkan ke dalam tangki jalan sebanyak $\pm 175,5$ (seratus tujuh puluh lima koma lima) liter, dilayani oleh sdr Suyatno selaku karyawan Cor (Pengisian BBM) dengan harga per liternya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pembelian tersebut oleh Parsaoran Pardosi dilakukan beberapa kali sampai mencukupi kebutuhan operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang yaitu ± 10.000 (sepuluh ribu) liter setiap harinya, kemudian setelah membeli, sdr Parsaoran Pardosi truk yang sudah berisikan solar menuju ke TPA (tempat pembuangan akhir) Bantar Gebang, selanjutnya diturunkan disalurkan dengan menggunakan selang ke drigen berukuran 25 liter.

Pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr Zakaria dan Sdr Aga Kurniawan dari pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan dianggap yakin dan akurat sdr Zakaria dan Aga Kurniawan melakukan pemeriksaan dan menemukan tempat berupa gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak ± 256 (dua ratus lima puluh enam) drigen ukuran 20 liter atau sebanyak ± 5 (lima) ton untuk keperluan operasional pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Bantar Gebang, yang seharusnya pengelolaan sampah tersebut berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan

kegiatan pelayanan umum yang menggunakan solar bersubsidi diantaranya Krematorium, Panti Asuhan dan Panti Jompo, Rumah Sakit tipe c dan d dan Puskesmas,

PRIMAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *Pengangkutan* Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *Penyimpanan* Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah tanpa ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴²

c) Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⁴² Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pid.Sus/2014

- a. Terdakwa DRS. L.F. LUMBAN TORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; oleh karena itu **membebaskan** Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- b. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana; oleh karena itu **melepaskan** Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa: BBM (Bahan Bakar Minyak Bersubsidi) jenis solar sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) jerigen @ 20 liter, dirampas untuk Negara; dan 1 (satu) unit Mobil Truk No. Polisi B 9146 OI, dikembalikan kepada yang berhak.

Atas putusan tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan kasasi⁴³, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

⁴³ Lihat Lampiran Putusan MA No. 877K/Pid.Sus/2014

- a. PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia sama sekali tidak mempunyai ijin untuk melakukan pengangkutan, penampungan dan pembelian BBM solar bersubsidi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* termasuk dalam penyalahgunaan dan penyimpangan alokasi BBM dan gas bumi yang dilakukan dengan maksud untuk tujuan perusahaan PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia guna mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan selisih harga BBM bersubsidi dengan harga BBM non subsidi. Terdakwa atau perusahaan PT. Godang Tua Jaya Joint operation PT Navigat Organic Energy Indonesia sesungguhnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi;
- c. Negara telah mengalami kerugian sangat besar sebab kebutuhan BBM yang digunakan setiap harinya mencapai 10.000 liter, sedangkan kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut sudah berlangsung lama;
- d. Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Subsida, karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.⁴⁴

Dengan adanya pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, maka Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan BBM Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan”.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

B. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Nilai Keadilan Bagi Pelaku

Setelah penulis menguraikan data mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks, serta putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014 selaku Hakim

⁴⁴ Lengkapnya lihat pada putusan No 877K/Pid.Sus.2014

Kasasi tersebut diatas maka penulis menganalisis dengan menghubungkan putusan tersebut diatas dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 Dilihat Dari Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) adalah suatu asas yang menjadi jaminan bahwa suatu hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan tepat. Dalam Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, menjelaskan asas kepastian hukum merupakan asas Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Pada intinya, dalam asas kepastian hukum, hukum harus dibuat berdasarkan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum dan tidak boleh ada hukum yang bertentangan satu sama lain. Asas Kepastian Hukum ini akan penulis hubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks diatas dengan melihat dari segi peraturan perundang-undangan.

- a) Dalam KUHAP Pasal 67 menjelaskan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas serta lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan, Pasal 244 menyebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana tingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Apabila dihubungkan dengan putusan diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP, maka putusan ini bersifat final, sebab pada pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan banding, namun atas putusan tersebut langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan secara nyata telah melanggar ketentuan pada Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Namun, pengajuan kasasi tersebut dibenarkan dengan alasan bahwa pengajuan kasasi didasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa, terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini di dasarkan pada yurisprudensi.⁴⁵

Menurut penulis, disinilah urgensi perlunya pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, sebab terdapat hak-hak konstitusional dari Terdakwa yang dirugikan, antara lain hak-hak yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

⁴⁵ Luhut M.P Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm 733.

sama di hadapan hukum. Padahal bunyi Pasal 67 dan Pasal 244 ini adalah jelas, konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta menjamin kepastian hukum. Namun, ketentuan hukum yang positif ini yang sebenarnya merupakan peraturan hukum yang konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD, karena ditafsirkan secara bermacam-macam baik oleh Jaksa, Mahkamah Agung, maupun para akademisi dan lain-lain, sehingga penafsiran yang beraneka ragam tersebut menghilangkan unsur kepastian hukum yang sudah dijamin dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang juga bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Putusan Mahkamah Agung No. 877K/Pid.Sus/2014 tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP mengenai formalitas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim. Dimana pada Pasal tersebut pada ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Sedangkan dalam putusan MA tersebut tidak memuat mengenai pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik serta kualifikasinya. Dalam pertimbangan hakim hanya menjelaskan mengenai kesalahan terdakwa secara umum namun menyangkut kualifikasi terdakwa sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut tidak dijelaskan

dan disebutkan secara rinci. Disamping itu, dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 dikatakan bahwa kecuai yang tersebut pada huruf a,e,f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a,e,f ,dan h, jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.⁴⁶ Tidak/kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan tersebut.⁴⁷ Hal ini juga berhubungan dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan,

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Selain itu, apabila dikaji dari pendapat Moeljatno, yang mengatakan bahwa putusan hakim harus memuat pernyataan singkat yang di pakai untuk menjatuhkan putusan (*motivering*), putusan Mahkamah Agung tersebut telah merumuskan tentang hal ini, namun perumusan yang dikemukakan dalam putusan tersebut kurang jelas terkait pertimbangannya dalam menentukan kualifikasi

⁴⁶ Andi Hamzah, *op.cit.* Hlm 289.

⁴⁷ Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980, Hlm 20.

terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab dalam perbuatan pidana yang dituduhkan, pun tidak menyebutkan unsur-unsur kesalahan terdakwa yang memenuhi pasal yang dijatuhkan, sehingga menurut hemat penulis, putusan tersebut menjadi kurang sempurna sehingga sekali lagi tidak menjamin kepastian hukum bagi terdakwa.

2. Pertanggungjawaban Terdakwa Di Lihat Dari Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁴⁸

Pertanggungjawaban ini akan penulis hubungkan dengan pertanggungjawaban terdakwa sebagai seseorang yang memiliki kualifikasi untuk dijatuhi hukuman pidana dalam putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus 2014 terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan perusahaan tempat terdakwa bekerja dengan menguraikan teori-teori maupun doktrin yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh

⁴⁸ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP, 2004.

undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya suatu kesalahan atau yang dikenal dengan istilah *mens rea* (*guilty mind*) dengan mengidentifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan *mens rea* para individu yang mewakili korporasi selaku *directing mind* atau *alter ego*.

Doktrin identifikasi pada prinsipnya mengatakan, bahwa:

“Those who control the corporation are treated, for the purpose of criminal liability, as embodying the corporation: the acts and states of mind of those who control a company are in law those of the company itself.”

Menurut doktrin tersebut, perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan

menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan itu sendiri.⁴⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.

Menurut Peter Gillies sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno, mengemukakan pendapat yang apabila diterjemahkan secara bebas berbunyi, secara lebih khusus, tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri, (sedemikian rupa) untuk membentuk pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak.⁵⁰

Disamping itu, menurut pendapat Denning⁵¹ apabila diterjemahkan secara bebas pada intinya dapat disimpulkan bahwa orang-orang dalam perusahaan dapat dibedakan atas orang-orang yang tidak dapat dikatakan merepresentasikan maksud dan kehendak perusahaan, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai karyawan yang mendapat arahan dari atasannya dan

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 48.

⁵⁰ Dwija Priyatno, **Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, CV Utomo, Bandung, 2004, Hlm 90.

⁵¹ Allen, Michael J., **Textbook on Criminal Law**, Blackstone Press Limited, Great Britain, 1977, Hlm 216.

orang-orang yang oleh hukum dianggap merepresentasikan maksud tujuan dan kehendak perusahaan, mereka itu adalah para direktur dan para manajer, yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas setiap tindakan dari pegawainya dan pengurusnya yang dikenal dengan *vicarious liability*.⁵²

Menurut *Black's Law Dictionary*, *vicarious liability* adalah:

*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.*⁵³

Apabila diterjemahkan secara bebas, maka berbunyi, pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak.

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.⁵⁴ Pertanggungjawaban, misalnya terjadi

⁵² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *op.cit.* Hlm 53.

⁵³ *Black's Law Dictionary*, Hlm 927.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hlm

33.

dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Teori-teori tersebut juga bersesuaian dengan undang-undang yaitu di dalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dikatakan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena itu, harus dilihat dalam Anggaran Dasar tentang apa yang termasuk pengurusan sehari-hari itu, walaupun tidak mungkin disebut secara detail dalam anggaran dasar tersebut. Mengurus perseroan semata-mata adalah tugas Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ lain. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 82 UUPT yang memberikan ketentuan sebagai berikut:⁵⁶

“Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.”

Berdasarkan teori dan doktrin yang telah penulis uraikan diatas, Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014 jelas tidak memperhatikan maupun mempertimbangkan teori dan doktrin yang berhubungan dengan

⁵⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *op.cit.* Hlm 54.

⁵⁶ Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm 61.

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini adalah teori pertanggungjawaban korporasi, padahal terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut adalah dalam ruang lingkup perusahaan. Apabila dikaitkan dengan teori maupun doktrin tersebut diatas, Terdakwa yang memiliki kedudukan sebagai *Vice Managing Director* dapat dikatakan memenuhi kriteria sebagai pejabat senior dan melakukan perbuatan pidana dalam ruang lingkup jabatannya sendiri dan perbuatan tersebut pun dilakukan untuk dan demi kepentingan korporasi, sehingga seharusnya korporasi yang harus bertanggung jawab dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa dan menetapkan terdakwa sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan apapun mengenai hal ini, seakan-akan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa hanya berdasar pada Pasal 53 huruf c Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tanpa melihat maupun mempertimbangkan peraturan maupun teori lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Disamping itu, majelis hakim Mahkamah Agung pun tidak memerhatikan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari pendapat Satjipto Rahardjo, Hakim memutus tidak hanya membaca Undang-Undang melainkan melakukannya didasarkan pada

nilai yang menjadi landasan kebijakan publik. Sehingga, menurut hemat penulis, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengabaikan nilai keadilan bagi diri pelaku.

3. Putusan MA Nomor 877/Pid.Sus/2014 Dilihat Dari Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.⁵⁷ Contohnya, ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.⁵⁸ Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian di atas ternyata benar bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Nuansa itu perlu dipahami dan diperhatikan apabila sifat adil

⁵⁷ Muhamad Erwin, **Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 218.

⁵⁸ Bismar Siregar, **Rasa Keadilan**, Bina Ilmu, Surabaya, 1996, Hlm 7.

akan diterapkan misalnya pada ungkapan masyarakat yang adil dan makmur atau orang yang adil.⁵⁹

Dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa hukum mengandung cita-cita tegaknya nilai-nilai keadilan untuk memberikan perlindungan atas persamaan, hak asasi manusia, kebenaran, dan kepatuhan. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga yang dalam hal ini adalah badan peradilan yang berfungsi untuk mengaktualisasi, mendinamisasi, maupun mengimplementasi hukum *in abstracto* dengan menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Sebelum hukum positif modern muncul, sudah ada adagium “Hakim memutus berdasar nurani keadilan”. Tetapi sejak muncul hukum dan pengadilan modern, maka berbunyi “Hakim memutus berdasarkan undang-undang.” Hukum, pengadilan bukan lagi menjadi medan “perang keadilan”, tetapi juga dan sering lebih, merupakan ajang “permainan untuk menang”.⁶⁰

Kenyataannya, hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan di pengadilan lebih banyak memerhatikan dan mementingkan masyarakat dan pemerintah saja dengan alasan hakim memutus berdasarkan undang-undang, sehingga keadilan bagi diri terdakwa/pelaku cenderung terabaikan. Dengan berlandaskan hal ini, maka penulis menghubungkan antara putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014 dengan kaitannya terhadap kesesuaian atas nilai-nilai keadilan bagi diri pelaku dalam putusan pengadilan tersebut.

⁵⁹ Muhammad Erwin, *op.cit.* Hlm 218.

⁶⁰ Umar Sholehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang, 2011, Hlm 126.

Aristoteles, memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif.⁶¹ Menurutnya, keadilan berisi unsur egalitarian, bahwa semua benda yang ada pada alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Dua bentuk keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles, yaitu:

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi, jasa atau kedudukan seseorang. Pandangan ini melihat hubungan negara dengan masing-masing masyarakatnya yang harus memperhatikan sifat proporsional.⁶²
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.⁶³

Dengan melihat secara garis besar dua bentuk keadilan menurut Aristoteles tersebut diatas, maka penulis akan menggunakan keadilan

⁶¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 163.

⁶² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Cahys Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hlm

101.

⁶³ Efran Helmi Juni, *op.cit.* Hlm 399.

distributif sebagai bahan analisa dengan melihat posisi terdakwa melawan lembaga peradilan dalam putusan MA nomor 877K/Pid.Sus/2014, yang mana teori keadilan tersebut pun serupa dengan konsep keadilan menurut John Rawls yang menjelaskan, keadilan tidak berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu. Ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.⁶⁴ Selanjutnya, penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai keadilan distributif terlebih dahulu.

Mengutip Bernard T. Tanya; *Unicuique Suum Tribuere*, (berikan pada tiap orang haknya), merupakan prinsip keadilan. Adil, adalah ketika kita dan orang lain mendapat apa yang menjadi hak masing-masing. Ini yang oleh Aristoteles disebut “keadilan distributif”. Keadilan distributif, oleh karena mengalokasikan secara tepat barang, kedudukan, imbalan, dan penghormatan kepada masing-masing orang. Keadilan jenis ini berangkat dari asumsi bahwa dalam kehidupan bersama terdapat sumber-sumber daya yang terhadapnya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh. Tetapi karena sumber daya tersebut terbatas sifatnya, maka untuk memperolehnya butuh kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Kualifikasi inilah yang menjadi tekanan dalam keadilan distributif.

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 401.

Kualifikasi pertama, bersifat meritokrasi. Artinya, imbalan harus setara dengan jasa, prestasi, dan karya yang telah diukir (*To Each According To His/Her Merit*). Jadi: jasa, prestasi, dan karya menentukan siapa yang mendapat apa dan berapa. Prinsip meritokrasi menghendaki *to each according to his/her merit*. Menurut penulis, ini adalah penerjemahan proporsi geometrik yang Arisoteles sebutkan; mewakili prinsip *liberty* di pandangan modern, yang awalnya merupakan proporsi yang melihat posisi (geo) status seseorang dalam strata sosial yang kemudian disintesis agar dilihat berdasarkan jasa, prestasi, dan karya yang telah diukir.

Kualifikasi kedua, bersifat equalitarian. Kualifikasi ini, secara khusus berhubungan dengan hak atas akses yang *fair* bagi setiap orang dalam meraih pendapatan, kesejahteraan, perlindungan, penghargaan, kekuasaan, harga diri, kebebasan dan lain sebagainya. Adil, ketika kesempatan dibuka sama luas dan sama lebarnya bagi setiap orang dalam meraih hal-hal yang penting bagi hidup sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara.

Dikutip dari terjemahan bahasa Inggris tulisan Aristoteles mengenai keadilan distributif atau proporsi geometric ini: "*Equal shares for equals, unequal for unequals, different in different regimes*" yang artinya pembagian yang sama bagi yang statusnya sama, pembagian yang tidak

sama untuk status (atau posisi) yang berbeda, dan pembagian sumber daya tersebut pasti tidak sama berlaku pada rezim berbeda.⁶⁵

Dilihat dari posisi terdakwa, melawan lembaga peradilan, dimana dalam hal ini terdakwa merupakan anggota masyarakat yang tidak memiliki *power* yang begitu besar, dibandingkan dengan lembaga peradilan yang merupakan otoritas negara yang memiliki *power* atau kekuasaan yang sangat kuat dan dominan, sehingga hal ini membuat peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) cenderung lebih memperhatikan hak-hak terdakwa dalam pengaturannya (*offender centered*). Namun, menurut penulis, dalam putusan MA nomor 877K/Pid.Sus/2014 justru hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa tidak sesuai dengan nilai keadilan distributif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa justru mengorbankan nilai-nilai keadilan dengan alasan perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 53 huruf c UU Minyak dan Gas Bumi dan mengenyampingkan pertimbangan berdasarkan undang-undang lain yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara khusus mengatur kedudukan terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi dalam perusahaan, serta teori pertanggung jawaban pidana korporasi. Menurut keadilan distributif yang mana sesuai penjelasan sebelumnya, keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak memerhatikan hak-hak

⁶⁵ T.J. Gunawan, **Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi**, Genta Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 52.

terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan hanya fokus untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa saja. Dalam hal ini, hakim menyamakan posisi terdakwa dengan pelaku penimbunan bahan bakar minyak lainnya dengan terburu-buru memutus untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa karena dianggap perbuatan terdakwa telah merugikan negara, tanpa melihat posisi pertanggung jawaban pidana terdakwa sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam ruang lingkup korporasi atau perusahaan, padahal seharusnya bukan hanya diri korban saja yang dapat dijerat pidana namun juga orang-orang yang berhubungan erat dengan kasus penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dalam hal ini para pejabat perusahaan tempat terdakwa bekerja, yang memungkinkan perusahaan itu sendiri pun dapat dikenakan ancaman pidana. Putusan yang dijatuhkan sudah tepat bersalah, namun dalam hal kejahatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan, maka seharusnya pemidanaan tidak dijatuhkan kepada terdakwa melainkan kepada perusahaan/korporasinya sehingga sebaiknya sanksi serta denda dijatuhkan kepada korporasi, dengan berdasar pada teori pertanggungjawaban korporasi dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Hal ini cukup menjelaskan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa pada nomor perkara 877K/Pid.Sus/2014 telah mengabaikan salah satu tujuan ditegakannya hukum yaitu keadilan yang dalam hal ini adalah keadilan terhadap diri terdakwa yang seharusnya telah diatur dan dijamin

oleh Undang-Undang, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, khususnya keadilan distributif.

C. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Nilai Keadilan Bagi Masyarakat Sebagai Korban

Kewajiban negara Indonesia tercantum pada alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Disamping itu, Negara berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya sesuai Pancasila. Dalam hal ini, mengatur dan mengawasi penyaluran bahan bakar minyak secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia juga dapat dikatakan termasuk dalam kewajiban negara yang sesuai dengan sila ke-dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperoleh bahan bakar minyak dengan harga yang adil merupakan hak dari setiap warga negara. Jika negara tidak melakukan pengawasan kepada oknum-oknum yang berniat untuk menimbun BBM secara tidak resmi, maka warga negara secara umum akan dirugikan sebab tidak dapat memperoleh BBM dari SPBU dengan harga umum yang telah disubsidi oleh negara karena penimbunan yang dilakukan dapat berisiko terjadinya kelangkaan BBM, sehingga mereka terpaksa harus membeli dari penimbun tidak resmi dengan harga yang lebih mahal padahal seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat membeli BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang tetap. Dilain pihak, negara juga dirugikan karena penimbunan bahan bakar

minyak bersubsidi berpotensi merusak tatanan pendistribusian BBM. Contohnya, seperti yang diuraikan dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa pada putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014.

Dari uraian singkat diatas, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus.2014 dengan kaitannya terhadap keadilan bagi masyarakat sebagai korban yang secara tidak langsung dirugikan atas perbuatan tersebut.

Menurut Jeremy Bentham dalam teori utilitarisme atau *eudaemonistis*, filsafat Bentham menimbang kebenaran atau kebaikan dari suatu tindakan berdasar konsekuensi yang dihasilkan dengan menilai dari berbagai aspek dan menghitung jumlah kebahagiaan yang didapat dari berbagai pihak; yang mana semakin menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak adalah yang lebih baik. Jadi secara singkat teori *utilitarian*/utilitarisme/teori kegunaan Jeremy Bentham adalah sebuah filosofi pendekatan yang melihat sistem hukum dan keadilan yang berpusat pada upaya pencapaian kebahagiaan maximum untuk jumlah terbanyak. Dengan demikian, tujuan akhir dari hukum dan perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.⁶⁶

Secara singkat John Stuart Mill seorang filsuf inggris, memberi tambahan pemikiran teori utilitarisme Jeremy Bentham dengan poin-poin sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm 32.

- a. Bahwa tindakan itu hendaklah ditujukan kepada tercapainya kebahagiaan;
- b. Standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya;
- c. Namun asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan melainkan pada dua sentimen yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati;
- d. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita;
- e. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan atau penderitaan tidak hanya atas dasar kepentingan individual melainkan juga kepada kepentingan orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri;
- f. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁶⁷

Dalam putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada terdakwa Drs. L.F. Lumban Toruan, jelas berpegang pada teori utilitarisme sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidanaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya dari para pihak. Dimana pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan hal-hal yang memberatkan pelaku dalam penjatuhan pidana

⁶⁷ *Ibid*, Hlm 34.

yang diantaranya adalah negara menderita kerugian yang sangat besar atas perbuatan terdakwa dan berpotensi merusak tatanan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi. Pertimbangan ini dilakukan dengan melihat masyarakat sebagai korban yang dirugikan atas perbuatan terdakwa, sehingga menurut majelis hakim yang terpenting adalah membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa agar dapat dikualifikasi sebagai seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di PT. Godang Tua Jaya, hal ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dari para pihak dengan jumlah yang paling banyak dalam hal ini negara dan masyarakat sehingga terdakwa Lumban Toruan dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan hukuman pidana atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 877K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan nilai keadilan bagi masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai dengan teori keadilan yang berkembang dalam masyarakat hukum.

2. SOLUSI UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PELAKU DAN MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

Dalam suatu putusan hakim, sudah seharusnya putusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para pihak, dalam hal ini adalah pelaku dan korban. Hal ini berdasar pada kesamaan numerik (*Aritmetic Proportion*) oleh

Aristoteles yang dipakai sebagai salah satu prinsip keadilan yang utama. Kehendak yang paling terasa dari keadilan jenis ini, adalah keharusan adanya kesederajatan di depan hukum. Ide ini berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, kesederajatan didepan hukum itu penting, karena hukum mengatur kepentingan lintas individu menurut ukuran-ukuran obyektif-rasional. Oleh karena itu tidak tersedia ruang bagi kehendak-kehendak subyektif perorang dan serentak tidak mengenal *privilege obyektif* yang mengatur kepentingan lintas individu bersifat *mengikat bagi semua orang*.⁶⁸ Kedua, kesederajatan didepan hukum itu harus, karena hukum merupakan kepentingan semua orang. Ini bukan saja terkait dengan status dari hukum sebagai tatanan yang mengatur kepentingan semua orang. Lebih dari itu, kaidah hukum merupakan norma-norma yang mana para *Justiciable* dan masyarakat mempertautkan dan menggantungkan harapan-harapan yang sah, terlepas dari apakah aturan hukum itu secara langsung ditujukan kepada mereka atau tidak.

Keadilan berdasarkan kesamaan numerik ini penting sekali dijadikan pedoman penataan keadilan hukum, baik pada tatanan kebijakan legislasi maupun pada tataran penegakannya. Mengabaikan keadilan jenis ini, tidak saja akan berdampak pada perlawanan dan dendam dalam kehidupan individu maupun sosial, tetapi juga akan mengingkari tiang yang paling pokok dalam hidup bersama, yakni perlakuan non-diskriminatif.⁶⁹

Patokan moral hukum dan keadilan berada di titik tengah, *the just, the fair, the equal*, dan lain-lain yang mewakili titik tengah. Patokan ini menggambarkan keseimbangan dua kepentingan, baik diri kita dengan orang lain, maupun ketika

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm 49.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm 50.

menjadi penengah antara dua kepentingan. Ketika moral hukum dan keadilan menggambarkan keharusan untuk memberi lebih, akan sangat rentan digunakan salah satu pihak untuk menekan pihak lain. Hakekat hukum itu sendiri keadilan adalah prinsip yang utama, hukum harus dilihat sebagai *sistem* pengawas sekaligus penengah yang memberi batasan-batasan yang adil, dan mempromosikan perdamaian bagi masyarakat yang berkompetisi dalam perlombaan mengumpulkan sumber daya, karena kompetisi yang adil dan damai tersebutlah yang menjadikan masyarakat produktif; fungsi penengah sebagai hakim yang adil mencoba untuk memulihkan keadaan ketika terjadi pelanggaran.⁷⁰

Dalam pembahasan ini, penulis tidak akan mengkhususkan keadilan bagi pelaku dan korban (masyarakat) dalam putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 saja, melainkan keadilan bagi kedua belah pihak secara umum dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam prinsip utama konsep pemidanaan berbasis kerugian ekonomi menekankan bahwa dalam pemidanaan yang terpenting dan terutama adalah pemidanaan berdasarkan besar kerugian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga tercipta keadilan antara pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian. Dengan begitu, pemidanaan yang terutama harus memastikan besar penjatuhan pidana harus berbanding lurus dengan besar kerugian secara ekonomis sehingga memastikan "cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran".

Dalam hal ini penulis memandang teori *just desert* oleh Sue Titus Reid, yang berdasarkan pada Model Keadilan David Fogel, dan teori Jeremy Bentham yaitu

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 52.

“Nilai penghukuman harus tidak boleh kurang dalam segala kasus terhadap apa yang cukup untuk menimbang berat keuntungan pelanggaran” adalah hampir sama.⁷¹

Selain itu, adanya kondisi apabila pelaku berperilaku yang tidak disukai oleh masyarakat maka penjatuhan hukuman pidana harus lebih berat daripada besar kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya saja sehingga jika diartikan, perbuatan tindak pidana merugikan pelaku karena pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban lebih dari sekedar kerugian yang ditimbulkan.

Dengan berdasar pada keinginan untuk menciptakan keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana maka digunakan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dimana keadilan bagi korban jelas karena mengedepankan pengembalian kerugian atas tindak kejahatan, sedangkan keadilan bagi pelaku untuk tidak dihukum terlalu berat. Maka dalam hal tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara yang apabila dihubungkan dengan mendukung penerapan sistem *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, diharapkan kedepannya sistem yang ada dapat memberi rumusan konversi perhitungan beban kerugian untuk memungkinkan sanksi pidana baik yang utama maupun tambahan kedalam rumusan nilai ekonomis kerugian korban dan/atau negara, sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan pelimpahan nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Jadi, diharapkan dalam sistem *restorative justice* yang didasarkan pada teori hukum sebagai alat rekayasa sosial Roscoe Pound, solusi untuk

⁷¹ *Ibid*, Hlm 156.

menyeimbangkan keadilan antara pelaku dan korban kerugian ekonomi khususnya pada tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, antara lain:

1. Harus dipastikan pengembalian terhadap kerugian korban dan/atau kepada negara sebagai wujud untuk memastikan penjerahan pelaku;
2. Sistem hukum pidana maupun dalam proses pemidanaannya harus memperhatikan dan mencantumkan dengan jelas dan dengan hitungan yang bisa dinilai adil atas pengenaan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan yang jumlah kumulatifnya tidak terlalu berlebih bagi terpidana;
3. Untuk memperoyeksikan nilai sistem peradilan pidana sebagai sistem yang adil di mata masyarakat, sistem pidana di masa depan harus mengutamakan pengembalian kerugian pada korban yang setimpal yang didapat dari terpidana, namun harus memiliki batasan maksimum yang pasti.
4. Batasan maksimum yang pasti ini harus berupa refleksi suatu kumpulan parameter yang menggambarkan individualisasi pidana yang juga harus memerhatikan seluruh itikad baik yang ditunjukkan tersangka dalam prosesnya menjadi terpidana. Disini yang penting adalah suatu rumusan yang pasti yang bisa menghasilkan prediksi yang bisa diukur oleh semua sebagai hasil yang mendekati putusan Majelis Hakim pemutus perkara;⁷²

Sebagai catatan terpisah, dalam sistem ekonomi dan jaring sosial yang ada saat ini, sangat jelas bahwa kerugian masyarakat atas kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang ada merupakan kerugian bagi negara juga. Belum lagi dengan adanya tindak pidana khusus yang sudah pasti korbannya adalah negara. Pandangan ini kemudian menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa

⁷² *Ibid*, Hlm 164.

penjatuhan sanksi atau hukuman pidana berdasar pada tiap kejahatan atau tindak pidana yang mana negara bersifat sebagai korban secara langsung yang dalam hal ini adalah penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang berpotensi merusak tatanan pendistribusian BBM maupun perbuatan lainnya yang tidak langsung memosisikan negara sebagai korban, dapat melahirkan kewajiban terpidana untuk menggantinya secara fisik yaitu dengan menjalani hukuman pidana-penjara dengan sekali lagi mempertimbangan nilai kerugian ekonomi dan unsur-unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku agar tercipta keseimbangan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam Putusan MA Nomor 877K/Pid.Sus/2014 apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta teori keadilan, menurut penulis masih kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi diri pelaku, sedangkan terhadap masyarakat sebagai korban dalam tindak pidana ini, menurut penulis telah mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat dengan berdasar pada teori utilitarian.
2. Solusi dalam mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu antara pelaku dan masyarakat dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi secara umum adalah dengan menggunakan keadilan restoratif yang menitik beratkan pada pengembalian kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku dengan tidak lupa untuk mempertimbangan konversi nilai kerugian ekonomi yang telah disebabkan olehnya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara dengan pengembalian kerugian tersebut serta berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus berdasar pada perhitungan kerugian

yang telah ditimbulkannya sehingga tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

B. SARAN

Dalam hal ini, penulis memberikan suatu saran terkait dengan bahasan-bahasan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam wujud penegekan peraturan hukumnya agar penyalahgunaan BBM oleh oknum-oknum tidak resmi dapat dicegah dengan menitikberatkan pada usaha preventif, bukannya represif.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku dengan benar-benar memerhatikan serta menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan pelaku sebagai anggota masyarakat, sebab hukum tidak hanya digunakan untuk menghukum seseorang yang bersalah tetapi lebih khusus untuk menciptakan keadilan bagi para pihak. Sehingga dengan alasan apapun, nilai keadilan ini tidak boleh terabaikan dengan memerhatikan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2012, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Budiarto, 2002, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Allen, Michael J., 1977, *Textbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Great Britain.
- Andi Hamzah, 2013, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Sidharta (Penerjemah), 2009, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2008, **Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Press, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2005, **Menangkap Hukum dalam Keutuhan Ontologiknya: Suatu Penjelasan Historis**, Srikandi, Surabaya.
- Bismar Siregar, 1996, **Rasa Keadilan**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Dwija Priyatno, 2004, **Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, CV Utomo, Bandung.
- Efran Helmi Juni, 2012, **Filsafat Hukum**, Pustaka Setia, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Leden Marpaung, 1995, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan**, Mandar Maju, Bandung.

-----, 1996, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2003, **Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan)**, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan)*, Pusdiklat MA RI, Jakarta.

Moeljatno, 1987, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2013, **Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1980, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, **Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)**, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, **Mengenal Hukum**, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, **Kriminalisasi dalam Hukum Pidana**, Nusa Media, Bandung.

T.J Gunawan, 2015, **Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi**, Genta Press, Yogyakarta.

Tri Andriman, 2006, **Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Umar Sholehudin, 2011, **Hukum dan Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung.

Zulkarnain, 2013, **Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 90.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015,

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), *Motorcycle Production Wholesales Domestic and Exports (online)*, <http://www.aisi.or.id/statistic/> (21 Agustus 2015), 2014.

Disfiyant Gliemourinsie, *Ini Penjelasan Pemerintah Harga BBM di SPBU Naik-Turun (online)*, <http://ekbis.sindonews.com/read/1021619/34/ini-penjelasan-pemerintah-harga-bbm-di-spbu-naik-turun-1436348313/> (8 Juli 2015), 2015.

Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, **Jumlah Pesawat dan Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya, 1949-2013** (online), <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/17#subjekViewTab2/> (6 September 2015), 2013.

Putusan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1298/Pid.B/2012/PN.Bks

Putusan Mahkamah Agung Nomor 877K/Pid.Sus/2014

